



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  
PROVINSI MALUKU  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

NOMOR 03 TAHUN 2015

TENTANG

**RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, dibidang Perhubungan perlu ditaati penggunaan dan pemanfaatan parkir di Tempat Khusus Parkir sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku;
- b bahwa Retribusi Parkir merupakan salah satu kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Daerah dibidang Perhubungan;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Propinsi Maluku ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke dua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
4. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 );

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
7. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**SERAM BAGIAN TIMUR**  
**dan**  
**BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur;
5. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang - Undangan yang berlaku;
6. Badan adalah Sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
7. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;

8. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara;
9. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang berada di terminal tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai Tempat Khusus Parkir Kendaraan bermotor;
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
11. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan memungut Prinsip Komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
12. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pemberian ijin kepada orang pribadi atau Badan untuk kegiatan parkir di tempat khusus parkir;
13. Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan retribusi Daerah;
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang – Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi yang terutang termasuk Pemungutan atau Pemotongan Retribusi tersebut;
15. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan Parkir di Tempat khusus parkir;
16. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai Dasar perhitungan dan Pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan / atau Sanksi Administrasi berupa Bunga dan / atau Denda;
19. Surat Keputusan Retribusi Keberatan adalah Surat Keputusan Atas Keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi;
20. Pemeriksaan adalah Serangkaian Kegiatan untuk mencari, Mengumpulkan, Mengolah Data dan / atau Keterangan lainnya untuk menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Retribusi Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah;
21. Pemungutan adalah Suatu Rangkaian Kegiatan mulai dari Penghimpunan Data Objek dan Subjek Pajak atau Retribusi, Penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada wajib Pajak atau wajib Retribusi serta Pengawasan Penyetorannya;
22. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

- (1). Dengan nama Retribusi Parkir di tempat khusus parkir dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan Tempat Khusus Parkir di tempat khusus parkir;
- (2). Dengan nama Retribusi Parkir di tepi jalan umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan Tempat Khusus Parkir di tepi jalan umum.

#### **Pasal 3**

- (1). Objek Retribusi adalah pelayanan Tempat Khusus Parkir di tempat khusus parkir;
- (2). Objek Retribusi adalah pelayanan Tempat Khusus Parkir di Tepi jalan umum;

- (3). Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan peraturan bupati;
- (4). Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan Tempat Khusus Parkir di tempat khusus parkir atau di tepi jalan umum.

### **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 4**

Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

### **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 5**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi penggunaan Tempat Khusus Parkir.

### **BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 6**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengadaan marka, biaya pengadaan rambu – rambu, biaya oprasional, pemeliharaan, administrasidan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

### **BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

Struktur besarnya Tarif ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kendaraan bermotor roda dua.....Rp. 1.000,-(seribu rupiah)/ sekali parkir;
- b. Kendaraan bermotor roda tiga.....Rp. 1.000,-(seribu rupiah)/ sekali parkir;
- c. Kendaraan bermotor roda empat.....Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)/sekali parkir;
- d. Kendaraan bermotor roda enam.....Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)/ sekali parkir;
- e. Kendaraan bermotor roda Lebih dari enam....Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/ sekali parkir.

### **BAB VII WILAYAH PUMUNGUTAN**

#### **Pasal 8**

Retribusi terhutang dapat dipungut di wilayah Daerah Tempat Pelayanan parkir diberikan.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN**

**Pasal 9**

- (1) Pungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis parkir atau Dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX**  
**TAT CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 10**

- (1) Pembayaran Retribusi harus di lunasi pada saat selesai menggunakan jasa parkir;
- (2) Pembayaran retribusi diterima oleh Bendahara khusus penerima di Dinas Perhubungan; Komunikasi dan Informatika untuk selanjutnya disetor ke Kas daerah.

**BAB X**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 11**

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada butir e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum.

**BAB XI  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 12**

- (1). Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau Denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang;
- (2). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang tidak sesuai dengan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula  
pada tanggal 18 Mei 2015

**BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,**

**ABDULLAH VANATH**

Ditetapkan di Bula  
pada tanggal 18 Mei 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR**

**SYARIF MAKMUR**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 157

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR PROVINSI MALUKU...../TAHUN 2015

**P E N J E L A S A N  
A T A S**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR**

NOMOR 03 TAHUN 2015

**T E N T A N G**

**RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

**I. U M U M**

Dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha pertumbuhan perekonomian di daerah, oleh karena itu diperlukan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah dibidang pengembangan usaha, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah memerlukan peran serta masyarakat untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah yang lebih nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, maka pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari PAD khususnya yang berasal dari Pajak Daerah. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan salah satu jenis Retribusi Daerah yang dapat dipungut adalah Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Bahwa untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta memberikan kepastian hukum maka perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

**II. P A S A L D E M I P A S A L**

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan retribusi, antara lain pencetakan formulir retribusi, pengiriman surat-surat kepada wajib retribusi, atau penghimpunan data obyek dan subyek retribusi. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyeteroran dan penagihan retribusi.

- Pasal 9 : Ayat (2) Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas

- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2015  
NOMOR 121